



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1427 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani Nomor 045/02.082/SMK.BKU/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Bina Karya Utama**

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3018/-1.851.78 tanggal 10 September 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani
 Penyelenggara : Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng
 Alamat : Rt 009/02 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung
 Jakarta Timur.
 Penangung Jawab : Tn. Drs. H. Nurhasan Muhabar.
 Akte Yayasan/Badan : Nomor 13 Tanggal 11 Juni 2013.
 Notaris : Rita Imelda Ginting, SH
 Di Jakarta.
 Nama Sekolah : **SMK BINA KARYA UTAMA**
 Alamat : Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng
 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta
 Timur...
 Waktu Belajar : Pagi Hari.
 Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.**
2. Administrasi Perkantoran.
3. Pemasaran.

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
 b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2019.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan pendidikan di atas dinyatakan batal apabila :
 a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal **25 September 2014**



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Eidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kena'la Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9933/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 045/02.082/SMK.BKU/IX/2014 tanggal 12 September 2014 surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3018-1.851.78 tanggal 10 September 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Madani.
Alamat	:	Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng Rt 009/02 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur.
Waktu Belajar	:	Pagi hari
Nama Sekolah	:	SMK BINA KARYA UTAMA.
Alamat	:	Jln. Raya Bekasi Km. 26 Metland. Menteng Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur
Paket Keahlian yang dibuka	:	<ol style="list-style-type: none">1. Akuntansi.2. Administrasi Perkantoran.3. Pemasaran.

Izin penyelenggaran pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 – 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 16b /01. A1/PP. 1998.

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam Al - Ishlah (YP-PII)
nomor ...016/YP-PII/X/96... tanggal ...16. Desember. 1996
tentang ...Permohonan Ijin Pendirian SMK SMK Swasta
.....

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam Al - Ishlah tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam suatu surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 037/I/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/I/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983*
- c. Nomor : 0255/I/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/I/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 030/I/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/I/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/I/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/I/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/I/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/I/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/I/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : 2139/AZ.I.2/KP/97, Tanggal 20 Januari 1997
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Nomor : Kep. 03/I/01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
Nomor ..1399/101.H4/I.97..., tanggal ..22. Desember.1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan : Yay. Pengembangan Pond. Islam Al-Aishlah
Penyelenggara : Jl. Raya Bekasi KM 26 Cakung
Alamat : Jakarta Timur

Akte Yayasan/Badan : Nomor7
Tanggal3 April 1999
Notaris HJ. Kamaria Suparwo SH
Di .. Jakarta ..

Nama sekolah : SMK Bina Karya Utama
Alamat : Jl. Raya Bekasi KM 26 Cakung
Jakarta Timur

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran ... 1997/1998
Jurus, Mon, Bionis, Kouangan, Sekretaris
- Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 1998

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Drs. H. Sri Sudono 'Sumarto
NIP. 130 317 332

Tembusan :

- Mendikbud RI
- Gubernur DKI Jakarta
- Sesjen Depdikbud
- Irjen Depdikbud
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur ...~~Mikmonjuk~~.....
- Walikotamadya ..~~Jakarta~~. Timur...
- Kakandepdikbud Kotamadya ..~~Jakarta~~. Timur
- Kakandepdikbud Kecamatan

PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2139/TA2.1.2/12/1997

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20.20/1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara :
Untuk mendirikan sekolah
Alamat :
Jl. Raya Cikarang Selatan 26 Cikung
Cikarang Cittur

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 16 Agustus 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sdr. Dr. Eriyadi Gunono Gunarto

NIP 130 317 332